



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CILEGON

Jl. Sukabumi II Kav. Blok I Ciwedus Kota Cilegon Kode Pos 42418 Telp. (0254) 399536

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

NOMOR: Kd.28.06/3/PP.00.4/1086/2010

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan pembinaan terhadap pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal (RA);
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan prasekolah;
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang tata cara syarat pendirian Madrasah Swasta;
- Memperhatikan :
1. Permohonan dari Ketua Yayasan " YAYASAN NURUL AMAL SHOLEH " Nomor : 02/B/RA-NA/I/2010 tanggal 11 Januari 2010, Perihal Permohonan Izin Oprasional.
 2. Hasil Visitasi dan Penilaian di Lokasi Raudlatul Athfal (RA) " NURUL AMAL " oleh Tim Seksi Mapenda Islam Pada Sekolah Umum Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Pengawas Pendais dan IGRA Kota Cilegon pada tanggal 22 Maret 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA).**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status **Belum Terakreditasi** dan diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (NSRA) seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
 - U.p. a. Sekjen Kementerian Agama di Jakarta;
 - b. Dirjen Binbaga Islam Kementerian Agama di Jakarta;
 - c. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Mapenda Islam pada sekolah umum Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Peneawas Pendais TK/RA, SD/MI dan Diniyah se Kota Cilegon;